

Seri Nomor: SC.19 117911



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: 1603.24.050.1.00155-2/00

Nilai: Rp. 2.873.391.750,00

- 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. SINAR AGAPE INDAH Dusun Merpati Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA JL. HASAN ESA NO. 151, KEL. TAKOMA TERNATE, TERNATE sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada "PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA I DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA" Jalan AB Andili, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 2.873.391.750,00 (terbilang Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENANGANAN LONG SEGMENT (PEMELIHARAAN RUTIN, PEMELIHARAAN BERKALA, PENINGKATAN / REKONSTRUKSI) RUAS DOFA FALABISAHAYA sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. 600.620/SP/DPUPR/APBD/PPK.I/BM/FSK.14111361/2024 Tanggal 23 Juli 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
- Surat jaminan ini berlaku selama 130 hari kalender dan efektif mulai tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024.
- Surat Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- 6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Ternate pada tanggal, 01 Agustus 2024



Untuk Keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk Mengkonfirmasi Jaminan ini ke Pl. Asuransi Kredit Indonesia PENJAMIN
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA

METARO
TEMPER

ACHMAD SIAD
Pemimpin Cabang

call center